

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995.
KONTRAK No.149/LP-UA/SPP/DPP/04/1994

Judul:

PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh:

YOSERWAN
NIR: 131811075
FAKULTAS HUKUM



DEPERTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian Universitas Andalas
P a d a n g.
1994.

ABSTRAK

PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTAMADYA PADANG

Yoserwan, 1994

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat menakutkan. Karena itu perlu dilakukan upaya penaggulangannya. Dalam terjadinya pembunuhan selalu melibatkan dua pihak yakni pelaku dan korban. Selama ini sorotan, kajian atau upaya penaggulangan hanya ditujukan kepada pelaku, pada hal pihak lainnya yakni korban diabaikan. Karenanya, perlu dilakukan studi terhadap korban dalam tindak pidana pembunuhan ini. Salah satu bentuknya adalah bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana. Dengan diketahuinya peranan korban, maka upaya penaggulangan tidak hanya ditekankan pada pelaku tetapi juga pada korban dalam arti mengurangi tindakan, perbuatan atau sikap yang dapat mendorong terjadinya pembunuhan.

Penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif-analitis. Sedangkan pengumpulan data dengan wawancara terhadap narapidana pembunuhan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Padang, yang pemeriksaan dan putusan perkara tingkat pertamanya dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. Wawancara dilakukan terhadap 33 narapidana.

Penelitian menunjukkan bahwa dari 33 kasus, pada 26 kasus atau 79% pelaku dan korban sudah saling mengenal. Dari jumlah itu 16 orang atau 62% perkenalan sudah lebih dari satu tahun. Pada 16 kasus atau 62% perkenalan hanya kenalan biasa, sedang yang lainnya kenalan yang lebih akrab. Dari 33 kasus 28 kasus memperlihatkan adanya penana korban. Angka itu meliputi 28%. Peranan itu sangat beragam sekali bentuknya.

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah masalah kejahatan dan penanggulangannya. Kelihatannya permasalahan ini akan tetap jadi salah satu perhatian pemerintah karena menyangkut kepentingan banyak orang. Masalah ini juga telah dibahas dalam berbagai kesempatan, bahkan telah sampai kepada upaya untuk merealisasikan hasil pembahasan itu.¹⁾

Dalam pembahasan kejahatan, kita tidak bisa melepaskan diri dari berbagai disiplin ilmu, terutama hukum pidana dan kriminologi. Namun sekarang disadari bahwa kedua disiplin ilmu tersebut terlalu memfokuskan pembahasannya kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan itu sendiri, pada hal di pihak lain terdapat korban dari kejahatan atau tindak pidana tersebut.

Kalau masalah pelaku tindak pidana sudah banyak mendapat sorotan dan pembahasan, sebaliknya masalah korban belum mendapat bantian yang memadai. Padahal, masalah tersebut sebenarnya juga tidak boleh luput dari perhatian kita, karena setiap kali terjadi tindak pidana, maka di pihak lain akan selalu ada korban dengan berbagai permasalahannya, yang juga memerlukan perhatian serius.

¹ J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, halaman 8

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini responden yang diminta keterangan adalah seluruh narapidana pembunuhan yang tengah menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Padang, tapi hanya mereka yang dalam pengadilan tingkat pertamanya didili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang. Jadi mereka melakukannya di Kota Padang.

Pengertian pembunuhan di sini yakni perbuatan yang melanggar pasal 338 sampai 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tentang pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana, serta juga perbuatan yang melanggar pasal 351, 354 dan 355 yakni tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi tindak pidana berupa kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain tidak termasuk kedalam ini.

Narapidana seperti yang disebutkan di atas terdapat sebanyak 40 orang, namun yang dapat diwawancarai sebagai responden hanya sebanyak 33 orang. Yang lainnya tidak dapat diwawancarai karena mereka tengah menjalani pelepasan bersyarat, atau asimilasi lainnya. Semua narapidana adalah laki-laki. Sedangkan bila dilihat dari segi usianya, maka kita dapat memperhatikannya dalam tabel 1. Peneliti mengkategorikan usia atas tiga bagian yakni remaja yaitu mereka yang

BAB III

KESIMPULAN

1. Ternyata bahwa sebagian besar pelaku dan korban dalam tindak pidana pembunuhan sebelumnya sudah saling kenal-mengenal, bahkan sebagian diantaranya sudah saling kenal mengenal dalam kurun waktu yang relatif lama yakni lebih dari satu tahun.
2. Sebagian besar bentuk perkenalannya hanya teman biasa, namun sebagiannya merupakan teman akrab rekan sekerja, famili dekat dan famili jauh. Jadi bentuk hubungan tidak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya pembunuhan.
3. Terdapat banyak latar belakang yang menyebabkan terjadinya pembunuhan dan sulit mengambil generalisasi faktor mana yang menjadi latar belakang pembunuhan. Latar belakang tersebut seperti masalah kerja, korban melakukan pemerasan, korban membuat kekacauan, pencurian atau perampasan oleh pelaku, menolong teman, masalah wanita, masalah judi, warisan, pertengkaran biasa dan merasa terhina oleh tindakan atau sikap korban.
4. Pada sebagian kasus pembunuhan terlihat adanya peran-an korban dalam terjadinya pembunuhan. Terdapat berbagai bentuk peranan korban, seperti korban membuat kekacauan, korban memeras, korban menelakai teman pelaku, tidak mau membayar utang dan penghinaan oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dirdjosisworo, Soedjono, Bunga Rampai Kriminologi, Armico, Bandung, 1985
2. Faisal, Sanapiah, Penelitian Kuantitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, YAB Malang, 1980
3. Gosita, Arif, Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap korban Perkosaan, IND HILL-CO, Jakarta, 1987
4. Kusumah, Mulayan W, Analisa Kriminologi tentang: Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
5. Kersodiputro, Mardjono, Metode Penelitian Dalam Kriminologi, Penataran Nasional Kriminologi III, Padang 1989
6. Sahetapy, J.E., Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
7. -----, Reksodiputro, B. Mardjono, Parados Dalam Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1987
8. Soekanto, Soerdjono. Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985